



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Palembang 20 Agustus 1995, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Xxxx xxxx xxxxx xxx, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Desy Handayani, S.H., M.H., dan kawan. Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Desy Handayani, S.H., M.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jl.Tuanku Tambusai No. 305 RT/RW. 01/02 Pematang Berangan Kecamatan Rambah Rokan Hulu Riau, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar tanggal 26 Desember 2023;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 08 Februari 1987, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Xxxx xxxx xxxxx xxx, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 10 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 07 September 2016, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 097/03/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da duku*), dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu :
 - a. ANAK 1, tanggal 14 Juli 2017.
 - b. ANAK 2, Lahir di Kota Tengah, Tanggal 30 Mei 2021.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan xxxxx xxx Kabupaten Rokan Hulu hingga tahun 2020, lalu Tergugat dan Penggugat pindah kerja ke PT.GSI di Tembilahan;
4. Bahwa pada awal tahun 2021 Penggugat hamil anak yang ke 2 (Dua) lalu dikarenakan tempat klinik bersalin yang jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat maka Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk melahirkan di rumah orang tua Penggugat yang berada di Xxxx xxxxx xxxx xxxx, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Tengah;
5. Bahwa sejak Pindah ke Kota Tengah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat, bahkan Tergugat sering tidak pulang kerumah tanpa memberitahu Penggugat, hingga akhirnya puncak pertengkaran terjadi pada bulan desember 2022, dimana pada saat itu Penggugat meminta uang untuk membayar angsuran hutang di Bank, namun Tergugat malah marah-marah, dan akhirnya pergi meninggalkan rumah,

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu sampai sekarang ini Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah lagi;

6. Bahwa sejak bulan desember 2022, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak hingga sampai sekarang ini;

7. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak pernah berhasil;

8. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 yang berbunyi : *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

9. Bahwa rencana cerai ini telah menemui alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 huruf [e] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

10. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak-anak, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh yang artinya *"Kemadlaratan/kesulitan itu harus di lenyapkan"* (As Suyuthy, **Al Asybah wan Nadhair**, hal 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang artinya *"Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain"* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

11. Bahwa mengingat Tergugat adalah seorang Karyawan Perkebunan Sawit, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *Mut'ah* dan *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa menurut pasal 105 KHI. Pemeliharaan anak yang belum Mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yakni: ANAK 1, tanggal 14 Juli 2017 dan ANAK 2, Lahir di Kota Tengah, Tanggal 30 Mei 2021;

14. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak, sesuai dengan kemampuannya, maka sewajarnya jika besarnya biaya pemeliharaan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak ditetapkan sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak. Hal ini semata-mata untuk kepentingan masa depan anak;

15. Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tertanggal 18 Juni 2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian, maka Penggugat memohon agar dalil posita Penggugat pada angka 11 s/d 15 diatas dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak asuh atas anak yang bernama: ANAK 1, tanggal 14 Juli 2017 dan ANAK 2, Lahir di Kota Tengah, Tanggal 30 Mei 2021.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak, yang diberikan kepada Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di kepaniteraan;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 10 Januari 2024 dan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan di

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx, Nomor 1406056008950004 tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 097/03/IX/2016, tanggal 7 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim, serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx Nomor 1406-LT-07022018-0672 tanggal 07 Februari 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor 1406-LT-03082021-0032 tanggal 04 Agustus 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah orang tua yang baik, dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. SJI dengan penghasilan sekitar tiga sampai dengan empat jutaan perbulan;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Desa Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah orang tua yang baik, dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. SJI dengan penghasilan sekitar tiga sampai dengan empat jutaan perbulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari utusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada kepada Desy Handayani, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Desy Handayani, S.H., M.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jl.Tuanku Tambusai No. 305 RT/RW. 01/02 Pematang Berangan Kecamatan Rambah Rokan Hulu Riau, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar tanggal 10 Januari 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 10 Januari 2024 dan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4., serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa SAKSI 1 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini baru berusia 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa ANAK 2 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini baru berusia 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat, akibatnya sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat pasangan adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 07 September 2016, dan telah dikaruniai dua orang anak yang belum mumayyiz;
2. Sejak Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat;
3. Sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai saat ini;
4. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan,

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapkan kemanfaatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan *mudharat* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة. (فقه السنة: ج 2 /
289)

Artinya :

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan *kemudharatan* baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqh Sunnah: 2/289)

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah untuk Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. SJI dengan penghasilan sekitar tiga hingga empat jutaan perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat dan kebutuhan dasar Penggugat, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban nafkah 'iddah ini harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum memberikan *mut'ah* terhadap Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. SJI dengan penghasilan sekitar tiga hingga empat jutaan perbulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, maka berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat dan asas kepatutan, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban mut'ah ini harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai

Tentang Hak asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta kepada majelis hakim agar hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SAKSI 1 dan ANAK 2 diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masing-masing baru berusia 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, yang mana anak-anak tersebut belum mumayyiz, berdasarkan Pasal 156 huruf (a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SAKSI 1 dan ANAK 2 berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat tidak boleh membatasi Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* yang diberikan kepadanya;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah bagi dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SAKSI 1 dan ANAK 2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak, yang diberikan kepada Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak, menurut pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Muhadzab juz II halaman 177 yang artinya "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak". Dan dalam Kitab Al-Um halaman 78 yang artinya "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban memberikan nafkah anak tersebut menjadi tanggung jawab ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan akan berlaku terus sampai anak tersebut dewasa, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. SJI dengan penghasilan sekitar tiga hingga empat juta rupiah perbulan, oleh karena itu berdasarkan

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan ekonomi Tergugat dan kebutuhan dasar anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat agar memberikan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi amar Nomor 4 (empat) tersebut diatas di Kepaniteraan;

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan anak yang bernama SAKSI 1 dan ANAK 2 dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak, yang diberikan kepada Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyyah oleh Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Syofyan, A.Md., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I.

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syofyan, A.Md.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	Proses	:	Rp60.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp68.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5	PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
6	Redaksi	:	Rp10.000,00
7	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp208.000,00
			(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Ppg